



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mepawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx tempat lahir Kayuara umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxxtempat lahir Sungai Batang umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mepawah, dengan nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 12 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 07 Februari 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Xxxtanggal 05 April 2019;

Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Januari tahun 2021 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dengan keluarga;
 - 4.1. Tergugat sering bermain judi ;
 - 4.2. Tergugat tidur sering bangun siang dan malas bekerja;
 - 4.3. Tergugat jarang sekali memberi uang buat Penggugat, namun yang membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja ;
 - 4.4. Tergugat sering KDRT kepada Penggugat seperti nampar, mukul wajah Penggugat dan mencekik leher Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan dan terjadilah pertengkaran hebat;
6. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran tersebut sejak 01 Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang dan dalam upaya memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.;

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan para pihak mencabut perkaranya karena rukun kembali;

Bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Hakim memandang maksud permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkaranya, dan pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Mpw dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp575.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp695.000,00

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 272/Pdt.G/2022/PA.Mpw